
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI</p> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN</p>	<p>NOMOR SOP : IMI-GR.03.01-1191</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 19 April 2013</p> <p>TGL. REVISI :</p> <p>TGL. EFEKTIF : 22 April 2013</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p style="text-align: right;">DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,  BAMBANG IRAWAN NIP. 19540928 197903 1 002</p>
<p>NAMA SOP</p>	<p>PENYELESAIAN KEDATANGAN WNI DI POS LINTAS BATAS</p>
KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian; 7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia; 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
KETERKAITAN	
<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Buku Register Keberangkatan dan Kedatangan di PLB
PERINGATAN	
<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di PLB akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara</p>	

alur	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku		Keterangan				
		Petugas Konter	Pejabat migrasi yang ditunjuk	Tata Usaha	Kepala Kantor migrasi		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pas lintas batas						kelengkapan data pas lintas batas	1 menit		
2.	Memeriksa keabsahan, data, dan jumlah warga negara Indonesia dengan pas lintas batas yang dimiliki						Verifikasi keabsahan pas lintas batas	1 menit		Dalam pemeriksaan pas lintas batas dapat dimintakan Karu identitas sebagai data dukung
3.	Menuliskan data warga negara Indonesia pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB						Buku register	1 menit		koreksi data pada sistem bila perlu
4.	Memeriksa data warga negara Indonesia pada buku daftar penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekal						Daftar penangkalan	30 detik		warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk ke Indonesia
5.	Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas konter						Keputusan atas ketidaksesuaian	10 menit		Penanganan ketidaksesuaian dilaksanakan oleh Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk
6.	Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada pas lintas batas						pas lintas batas	30 detik		Pas lintas batas yang telah diterakan cap tanda masuk dan paraf petugas diserahkan kembali kepada WNI
7.	Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB						buku siskainfo	1 hari		Rekapitulasi kegiatan dilaksanakan secara manual

**IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN WARGA NEGARA INDONESIA
DI POS LINTAS BATAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI**

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian; 6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia; 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;	Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.	Penyelesaian Kedatangan warga negara Indonesia (WNI)	Penyelesaian Keimigrasian	Penyelesaian Kedatangan WNI di Pos Lintas Batas (PLB)

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Penyelesaian Kedatangan WNI di PLB
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	

a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
b. Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I; - Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau - Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.
4. Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Penyelesaian Kedatangan WNI di PLB
Langkah Awal	:	Petugas konter menerima pas lintas batas dari warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan, data, dan jumlah pengguna dengan pas lintas batas yang dimiliki.
Langkah Utama	:	Petugas konter menuliskan data warga negara Indonesia pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, kemudian memeriksa data warga negara Indonesia pada buku daftar penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekat, dan menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada pas lintas batas yang dimiliki warga negara Indonesia.
Langkah Akhir	:	Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Penyelesaian Kedatangan WNA di PLB
Langkah Awal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan pas lintas batas Warga negara Indonesia menyerahkan pas lintas batas kepada petugas konter; 2. Penerimaan pas lintas batas <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas konter memeriksa jumlah pengguna yang terdapat dalam pas lintas batas yang terdiri atas warga negara Indonesia dan yang mengikuti; b. Petugas konter menerima pas lintas batas dan melakukan pemeriksaan <ol style="list-style-type: none"> (1) Keabsahan pas lintas batas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) kode jenis b) kode negara c) tempat dan tanggal pengeluaran d) masa berlaku kartu e) kantor yang mengeluarkan f) cap dan tanda tangan petugas pos lintas batas yang mengeluarkan (2) Kesesuaian data warga negara Indonesia dan pengikut, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) nama lengkap b) tempat dan Tanggal Lahir c) kewarganegaraan

		<ul style="list-style-type: none"> d) jenis Kelamin e) pas foto f) tanda tangan atau cap jempol kanan warga negara Indonesia.
Langkah Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan data warga negara Indonesia pengguna pas lintas batas <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas konter menuliskan data warga negara Indonesia pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> (1) Nomor register (2) Kode desa perbatasan (3) Tempat dan Tanggal pengeluaran; b. Petugas konter memeriksa data warga negara Indonesia pada buku daftar penangkalan dan/atau komputer aplikasi cekal; 2. Peneraan cap tanda masuk meneraan cap tanda masuk dan paraf petugas pada pas lintas batas yang dimiliki warga negara Indonesia. 3. Penyerahan pas lintas batas Petugas konter menyerahkan pas lintas batas yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda masuk dan paraf petugas kepada warga negara Indonesia.
Langkah Akhir	:	Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB setiap harinya.